



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. ~~60~~.a/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PENYELENGGARAAN REKRUITMEN, SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. Pembentukan Paskibraka
 - b. Pelaksanaan tugas Paskibraka
 - c. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
 - d. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
 - e. Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
 - f. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibrak.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 8.01.02.2.01
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut, sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 20 MARET 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Kepala BPIP di Jakarta.
2. Dirjen Polpum di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
5. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
6. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Siulak.
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
8. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
9. DPPI Tingkat Pusat di Jakarta
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/KEP. 60.4 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PENYELENGGARAAN REKRUITMEN,
SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN KERINCI TA. 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PENYELENGGARAAN REKRUITMEN, SELEKSI DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Pengarah : Pj. Bupati Kerinci
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- III. Ketua : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kesbangpol
- Sekretaris : Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kab. Kerinci
- V. Rekruitmen : 1. Analis Wawasan Kebangsaan
M. Gazali / NIP. 19660801 199502 10012
2. Analis Ideologi
Nunun Damayanti, S.AP/NIP.19760801 201101 2003
3. Rahmat Edi Kurniawan, SE
4. Sinta Oktavia, S.Pd
- VI. Seleksi 1. Para Medis
2. Risafni
3. Bripka Robi Sugara, SH
4. Irban Khusus
5. Tamara Tri Blezinsky
6. Analis Wawasan Kebangsaan
M. Gazali / NIP. 19660830 199502 1002
7. Analis Ideologi
Nunun Damayanti, S.AP/NIP. 19760801 2011012003
8. Rahmat Edi Kurniawan, SE
9. Sinta Oktavia, S.Pd
10. Yani Juliyanti, S.Sos
- VII. Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan 1. Para Medis
2. Risafni
3. Rangga Satria D
4. Tamara Tri Blezinsky
5. Dhevin
6. Heryanto
7. Dinda
8. Hanif
9. Analis Wawasan Kebangsaan
M. Gazali / NIP. 19660830 199502 1002
10. Analis Ideologi
Nunun Damayanti, S.AP/NIP. 19760801 2011012003
11. Rahmat Edi Kurniawan, SE
12. Sinta Oktavia, S.Pd
13. Yani Juliyanti, S.Sos

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F